



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 447 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah perlu diubah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1991 Seri C.49);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
13. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal I

Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2000 Nomor 42 Seri B.7 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang diberikan oleh Bupati kepada setiap orang dan atau Badan Usaha meliputi :
 - a. Badan Usaha diberikan izin penggunaan tanah seluas di atas 5.000 meter persegi.
 - b. Orang pribadi diberikan izin penggunaan tanah seluas kurang dari 5.000 meter persegi
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang diberikan oleh Bupati kepada setiap orang dan atau Badan Usaha dengan besaran luas penggunaan tanah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan usaha di bidang industri seluas penggunaan tanah sekurang-kurangnya 500 meter persegi.
 - b. Kegiatan usaha di bidang peternakan luas penggunaan tanah sekurang-kurangnya 500 meter persegi.
 - c. Kegiatan di bidang jasa usaha luas penggunaan tanah sekurang-kurangnya 200 meter persegi.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah diajukan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar.

(2) Bentuk dan Isi Formulir Permohonan dimaksud ayat (1) tersebut dalam Lampiran form a.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Tata Cara Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dengan mengisi Formulir yang telah disediakan di Kantor Pelayanan Terpadu dengan dilampiri persyaratan :
 - 1) Fotocopy akte pendirian perusahaan;
 - 2) Fotocopy KTP pemohon;
 - 3) Fotocopy NPWPD/NPWP
 - 4) Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
 - 5) Denah lokasi tanah dimohonkan izin;
 - 6) IPPT lama bila permohonan Perluasan/Balik nama/Pemecahan/Alih Usaha;
 - 7) Gambar situasi keliling calon perusahaan/perumahan;
 - 8) Surat Pernyataan Pemilik Tanah apabila tanah bukan pemilik pemohon IPPT;
 - 9) Surat Pernyataan pemohon IPPT sanggup melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penelitian dan Pemeriksaan Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati;
- c. Apabila setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan Tim, permohonan tidak memenuhi persyaratan maka Kantor Pelayanan Terpadu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, menyatakan penolakannya;
- d. Apabila berdasarkan penelitian, pemeriksaan dan pengkajian Tim, permohonan izin dapat dikabulkan, maka Kantor Pelayanan Terpadu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap;
- e. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu wajib memberitahukan kepada pemohon tentang pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah segera setelah izin ditetapkan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bentuk dan isi Keputusan Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran form b.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi;
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu;

- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya diberikan kepada wajib retribusi untuk kepentingan ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- (4) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan sesuai dengan kepentingan dan kondisi pemohon;
- (5) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan hanya kepada wajib retribusi untuk keperluan Dinas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Daerah atau karena terkena musibah bencana alam sehingga tidak mampu melunasi retribusi sama sekali;
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus sudah diberikan jawaban apakah ditolak atau dikabulkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan.

6. Ketentuan Pasal 10 dihapus

Pasal II

Paraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Oktober 2006

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Asisten Administrasi Pembangunan
Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
Setda Kabupaten Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH

KASTONG DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 38

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 447 Tahun 2006
TANGGAL : 6 Oktober 2006

FORMULIR
IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

Nomor KPT :

Tanggal :

Kepada Yth.

Bupati Karanganyar

Melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Karanganyar

Di

Karanganyar

Dengan hormat kami mengajukan permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Adapun data – data kami sampaikan sebagai berikut :

I. DATA PEMOHON

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Pekerjaan :
4. Kewarganegaraan :
5. Alamat rumah :
6. Jenis permohonan : Baru / Perluasan / Balik nama / Pemecahan / Alih Usaha

II. DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat dan lokasi Perusahaan :
- Dusun :
- Kel. / Desa :
- Kecamatan :
- No. Telp. :
3. Tanah dan Bangunan :
 - a. Luas Tanah Keseluruhan : m²

- b. Luas Tanah yang dimohonkan izin : m²
- c. Jenis Tanah : Sawah / Tegall / Pekarangan / Perumahan
- d. Status Kepemilikan Tanah :

III. FASILITAS YANG DISEDIAKAN

Sebutkan fasilitas yang disediakan (misalnya jalan, saluran, fasilitas sosial, tempat parkir, air bersih, listrik, telpon dan lain-lain)

.....

IV. PERMODALAN

- 1. PMA / PMDN, Non Fasilitas / BTN (pilih salah satu)
- 2. Nilai Investasi (di luar tanah dan bangunan) Rp.
 (.....)

V. LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN


- 1. Fotocopy akta pendirian Badan Usaha (Bila atas nama Badan Usaha / Koperasi / Yayasan)
- 2. Fotocopy KTP pemohon
- 3. Fotocopy NPWPD/NPWP
- 4. Fotocopy bukti kepemilikan / penguasaan atas tanah
- 5. Denah lokasi tanah yang dimohonkan izin
- 6. IPPT lama bila permohonan Perluasan / Balik nama / Pemecahan / Alih Usaha
- 7. Gambar situasi sekeliling calon perusahaan / perumahan
- 8. Surat Pernyataan pemilik tanah apabila tanah bukan pemilik pemohon IPPT
- 9. Surat Pernyataan Pemohon IPPT sanggup melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karanganyar.....

Pemohonan

(.....)

BUPATI KARANGANYAR



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1999 Nomor 111 Seri B.5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1999 Nomor 135 Seri D.112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2003 Nomor 10 Seri E.4);
10. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2000 Nomor 42 Seri B.7).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada alamat atas tanah yang terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan dengan sertifikat tanah HM, HGB, Hak Pakai, Nomoratas nama seluas \pm ... m² (lebih kurang meter persegi) yang akan digunakan untuk lokasi
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban untuk :
- a. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Segera mengajukan permohonan izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian perusahaan, jasa atau perumahan;
 - c. Lokasi yang dimohonkan izin harus betul-betul digunakan sebagaimana dimaksud dalam isian permohonan izin yang diajukan;
 - d. Memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani dalam lampiran persyaratan permohonan izin;
 - e. Guna menjaga kelestarian lingkungan, pemegang izin harus menyediakan lahan hijau di lingkungan perusahaan dan sumur resapan sesuai ketentuan;
 - f. Menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan lingkungan perusahaan;
 - g. Izin berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan;
 - h. Apabila selama berlaku izin, pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam permohonan izin, maka harus mengajukan permohonan ulang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
- KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini dilarang untuk :
- a. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memindahtangankan Izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
 - c. Memperluas atau mengembangkan tempat usaha diluar batas lokasi yaang telah diizinkan tanpa persetujuan Bupati;
 - d. Dalam melaksanakan kegiatan, baik kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan usahanya dilarang menimbulkan gangguan-gangguan, pencemaran lingkungan dan keresahan masyarakat.
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap Keputusan ini, berakibat Izin dicabut untuk sementara waktu atau dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA
Keputusan ini harus membayar Retribusi sebesar
Rp.(.....) rupiah
dengan perincian M² x Rp.,-


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR

(.....)

BUPATI KARANGANYAR



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum.

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM